

Program Rp50 Juta Per RT Terus Bergulir Ada Usulan Dana Dinaikkan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,27/03/2024

TENGGARONG – Sejak awal diluncurkan awal tahun 2022 lalu, Program Rp50 Juta Per RT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergulir. Program unggulan ini hadir untuk membantu pembangunan di tingkat RT. Tiap tahunnya, Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) terkait jalannya program.

Kepala PMD Kukar Arianto mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Ketua RT terhadap realisasi program tersebut. Dan sejauh ini, dia mengungkapkan masih sesuai dengan laporan yang disampaikan. Baik laporan yang disampaikan melalui desa maupun pendamping desa. Namun diungkapkan Arianto, ada beberapa usulan Ketua RT yang meminta program ini dinaikkan menjadi Rp100 juta per RT.

“Mereka sangat terbantu adanya program Rp50 juta per RT. Dan dengan penambahan anggaran ini, para Ketua RT berharap kegiatan mereka lebih besar dan semakin membantu warganya,” ungkap Arianto belum lama ini.

Namun, untuk mewujudkan ini, masih perlu dilakukan kajian. Mulai dari pertimbangan kemampuan keuangan daerah, hingga dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat secara khusus. “Kalau dampaknya sangat besar, kenapa tidak. Karena kepentingannya untuk masyarakat juga,” lanjutnya.

Karena program tersebut untuk membantu masyarakat di lingkup RT, ia pastikan tahun ini programnya akan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat. Seperti membudayakan adanya gotong-royong. Dengan harapan mendapatkan solusi terhadap masalah menjadi lebih cepat. Seperti perbaikan jalan berlubang di sekitar RT, jembatan yang patah, parit

atau drainase skala kecil yang rusak yang mana dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri.

“Saat ini kami fokus skala kecil, kecuali yang sifatnya urgen,” pungkasnya. (moe/qi/far/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Program Rp50 Juta Per RT Terus Bergulir Ada Usulan Dana Dinaikkan, 27/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diatur sebagai berikut:
 - (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
 - (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur sebagai berikut:
 - (1) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.